

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat di Daerah perlu ditumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui Perpustakaan, sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, perlu dikembangkan dan didayagunakan keberadaannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007](#) tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan di Daerah.
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007](#) tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018](#) tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 7. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
 9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016](#) tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. [Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017](#) tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699);
 11. [Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017](#) tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 701);
 12. [Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia](#)

- Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 702);
13. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 703);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah seluruh kegiatan dan proses yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelayanan, pendanaan, melakukan kemitraan dengan jejaring perpustakaan di Daerah.
8. Pengembangan Perpustakaan adalah seluruh kegiatan dan proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembuatan kebijakan, dan pembuatan inovasi secara berkelanjutan serta pembinaan dan pengawasan perpustakaan di Daerah.
9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
10. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak

dicetak atau diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.

11. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat T.B.M adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) eksemplar.
12. Perpustakaan Umum Daerah adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
13. Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Desa /Kelurahan dan melayani masyarakat umum di tingkat Desa/Kelurahan.
14. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/madrasah.
15. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lain.
16. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
17. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, baik perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
19. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah sebuah program bahwa perpustakaan bisa digunakan oleh siapa saja tanpa mengenal gender, agama, suku, ras.
20. Literasi adalah kemampuan dan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan.
21. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan

Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca.

22. Bunda Literasi Kabupaten adalah seseorang yang ditunjuk oleh Bupati untuk memotivasi dan mempercepat tumbuhnya budaya gemar membaca masyarakat di Daerah yang menjadi panutan (role model) serta motivator dalam menumbuhkan kembangkan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan pelayanan kepada pemustaka secara cepat dan tepat;
- b. meningkatkan kegemaran membaca masyarakat;
- c. meningkatkan pengetahuan dan wawasan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- d. mengembangkan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial.

BAB III

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial;

- g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- h. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan jaringan Perpustakaan;
- i. melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- j. meningkatkan penambahan judul koleksi Perpustakaan Umum Daerah dilaksanakan setiap tahun.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengkoordinasikan Penyelenggaraan dan Pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan;
- f. membina Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Sekolah/Madrasah.

BAB IV

PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 6

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan dan Sekolah/Madrasah.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib membentuk Perpustakaan umum di Daerah dan Desa/Kelurahan dengan wajib mempedomani Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan yang dibangun oleh masyarakat berbentuk T.B.M yang di bentuk oleh masyarakat di laporkan pada Dinas dalam rangka pembinaan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan memuat standar kriteria yang berbeda sesuai dengan jenis perpustakaan.
- (2) Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan.
- (3) Standar penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 8

- (1) Setiap Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan tidak dikenakan biaya.
- (2) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan harus menjaga dan mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib Perpustakaan.
- (3) Khusus Pemustaka yang berasal dari luar Daerah, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan hanya boleh membaca di tempat dan tidak boleh dibawa pulang.
- (4) Pemustaka yang menggunakan layanan perpustakaan baik dalam bentuk TIK maupun bimbingan pemustaka wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (5) Tata tertib Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kesatu
Jenis Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Jenis Perpustakaan terdiri dari :
 - a. perpustakaan Umum;
 - b. perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
 - c. perpustakaan Khusus.
- (2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 2 jenis yaitu :

- a. perpustakaan Umum Daerah
- b. perpustakaan Umum Desa/Kelurahan

Bagian Kedua
Perpustakaan Umum Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial, teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan layanan berbentuk dan tidak terbatas kepada:
 - a. perpustakaan Keliling
 - b. perpustakaan Apung
 - c. perpustakaan Digital
- (4) Layanan Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan bagi wilayah yang belum terjangkau oleh Perpustakaan Umum Daerah.
- (5) Layanan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan dalam bentuk elektronik dalam rangka pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (6) Perpustakaan Umum Daerah dikelola oleh Dinas.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan diselenggarakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial, teknologi informasi dan komunikasi untuk masyarakat Desa/Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa/Kelurahan dikelola dengan ketentuan :

- a. Kepala Desa/Lurah merupakan penanggung jawab Perpustakaan Desa/Kelurahan.
 - b. Susunan organisasi pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan;
 - c. Kepala Perpustakaan Desa/Kelurahan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa/Lurah.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib mengalokasikan dana di Desa/Kelurahan untuk pengembangan Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan.
 - (5) Susunan Organisasi Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 12

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan Perpustakaan memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran untuk mendorong peserta didik di lingkungannya membaca di Perpustakaan.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah/Madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana pengembangan perpustakaan sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima Perpustakaan Khusus

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Khusus menyediakan bahan Perpustakaan

sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.

- (2) Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Khusus.

BAB VI

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap penyelenggaraan perpustakaan umum daerah
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pengembangan terhadap perpustakaan Desa/Kelurahan
- (3) Tiap-tiap satuan pendidikan Dasar/Madrasah melakukan pengembangan terhadap perpustakaan sekolah
- (4) Pengembangan perpustakaan disesuaikan dengan perkembangan Teknologi dan Informasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan terdiri :
 - a standar koleksi perpustakaan;
 - b standar sarana dan prasarana;
 - c standar pelayanan perpustakaan;
 - d standar tenaga perpustakaan ;
 - e standar penyelenggaraan; dan
 - f standar pengelolaan.

BAB VIII
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Untuk meningkatkan pengembangan Perpustakaan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.

BAB IX
PEGIAT LITERASI

Pasal 17

- (1) Pegiat Literasi terdiri dari Bunda Literasi dan Duta Baca.
- (2) Bupati dapat menunjuk seseorang yang memiliki kompetensi untuk ditunjuk menjadi Bunda Literasi sebagai motivator dalam pengembangan minat baca.
- (3) Dinas dapat melaksanakan pemilihan Duta Baca dari masyarakat (pelajar/mahasiswa/umum) dengan kriteria/persyaratan yang diatur dalam keputusan Kepala Dinas.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan perpustakaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan Perpustakaan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.

BAB XI
PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun melakukan penilaian Perpustakaan yang dibina, baik Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan serta perpustakaan Sekolah/Madrasah.
- (2) Tata cara penilaian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 MEI 2023

BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 MEI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN


Dto.

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 20



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 20TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN
PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN DI DAERAH

Struktur Organisasi Pengelola Perpustakaan Desa/kelurahan



BUPATI BINTAN,

Dto.

ROBY KURNIAWAN